

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan adalah zakat, yakni menyisihkan sebahagian harta kekayaan untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang secara spesifik berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat.

Sisi tanggung jawab negara untuk menyejahterakan warga negara ini menjadi salah satu dasar pemikiran undang-undang tentang pengelolaan zakat. Zakat sendiri diyakini sebagai sumber ekonomi yang cukup besar bagi negara Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim.¹

Pengelolaan zakat oleh berbagai lembaga pengelola zakat selama ini ada yang dilakukan secara tradisional konservatif, namun ada pula yang dilakukan secara modern. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat. Problem yang sering di hadapi adalah sulitnya menjaring harta zakat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat, rendahnya budaya sadar zakat, dan masih menguatnya pembayaran zakat secara langsung.²

¹ Anoname, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015) hlm. 74

² Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat: Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelola Zakat dengan fungsi lembaga Perbankan*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015) hlm. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan minimnya jumlah pengusaha besar dari kalangan orang Islam mengkhawatirkan, mengingat muslim adalah mayoritas penduduk di Indonesia.³

Menurut Chairul Tanjung, Pemilik CT Corp Group, menyampaikan pada acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017). Mayoritas pengusaha Indonesia ini masih didominasi oleh kalangan non muslim. "Berdasarkan data *Forbes*, dari 50 orang terkaya Indonesia hanya 8 orang muslim, sementara non muslim 42 orang, bursa efek di Indonesia juga sampai saat ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang pada dasarnya dipimpin oleh masyarakat non muslim, "Semua perusahaan besar ini, market besarnya di bursa, tidak ada satupun yang dipimpin oleh orang muslim. Padahal jumlah penduduk Indonesia yang berkisar 260 juta penduduk ini, 82,7% merupakan masyarakat beragama Islam.⁴

Karenanya membangun fundamntasi ekonomi bangsa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan umat untuk menemukan konseptualisasi dan strategi agar bisakeluar dari keterpurukan ekonomi. Umat Islam sering dianggap sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah, karena itu harus ditingkatkan posisinya agar menjadi bagian dari masyarakat ekonomi kelas atas.

Dalam konteks inilah, penggalian terhadap nilai-nilai dasar Islam yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunah harus segera dilakukan mengingat betapa besarnya perhatian Islam dalam urusan kesejahteraan ekonomi.

³ Hariyadi Sukamdani, dikutip dari <http://www.swamedium.com> diakses 07 Juli 2017

⁴ Pidato disampaikan pada acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat memang bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kemiskinan sama sekali, tetapi bertujuan untuk menekan volume kemiskinan. Kemiskinan, di manapun dan sampai kapanpun tetap akan ada, termasuk di negara-negara maju karena itu sudah menjadi ‘*sunatullah*’. Hanya saja di negara kita jumlah orang miskin terlalu banyak, sedang di negara-negara maju relatif lebih sedikit. Maka hadirnya zakat diharapkan menjadi salah satu upaya pemberdayaan terhadap kalangan tidak mampu.⁵

Negara Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya, bisa dikatakan, sangat timpang. Hal ini disebabkan basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalistik tradisional dan masyarakat modern menerapkan prinsip ekonomi konvensional (ribawi). Sebagian orang membangun kekuatan ekonomi dengan hasil kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru terperosok ke dalam lubang kemelaratan yang dideritanya. Selain itu, munculnya masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi dan perbankan, telah menyebabkan ketimpangan dan persaingan ekonomi semakin tajam. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) dan modal yang kuat akan semakin diuntungkan, sedangkan rakyat kecil dengan SDM yang lemah dan modal yang sangat minim yang menjadi korbannya.

Dalam kondisi seperti ini, berlakulah apa yang dikatakan Hobbes dengan istilah ” homo homini lupus ” atau ” yang kuat memakan yang lemah ” dalam tata kehidupan ekonomi bangsa kita. Tentunya, yang diuntungkan dalam kondisi ini

⁵Mustolih Siroj, *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jurnal Bimas Islam Vol.7. No.III 2014, hlm. 412

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah mereka yang menguasai sistem ekonomi, uang dan lembaga perbankan, yaitu kalangan pengusaha besar yang memiliki modal dan akses yang kuat.

Padaahal, untuk memperbaiki kondisi perekonomian kita yang timpang ini, tidak hanya sekadar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan secara simultan di kalangan lapisan masyarakat. Sebab, produksi kekayaan yang meningkat tidak akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi umat jika tidak diimbangi dengan pendistribusiannya.

Dalam sejarah zakat telah menjamin kehidupan kemasyarakatan. Jaminan kehidupan kemasyarakatan (assuransi) di barat belum dikenal sebelumnya dan baru digambarkan oleh kapitalisme pada tahun 1941. Sedangkan jaminan kehidupan bermasyarakat di dunia Islam pada saat itu telah diterapkan sebagai aturan kehidupan bermasyarakat.⁶

Zakat merupakan kewajiban relijius bagi seorang muslim, sama halnya dengan shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Hasil zakat ini tidak dapat dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri. Zakat ini merupakan instrument relijius yang membantu individu dalam masyarakat untuk menolong

⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul hakim, 2005), hlm. 53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk yang miskin dan melarat yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, agar kesengsaraan dan kemiskinan hilang dari masyarakat muslim.⁷

Kita melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah, karena secara demografik mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan secara kultural kewajiban zakat, infak, dan sedekah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia secara ideal dapat terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat apabila itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam. Maka secara hipotik termasuk di dalamnya penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.⁸

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi

⁷ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, Trj. oleh Amdiar Amir dkk, (Jakarta: SEBI, 2001) hlm. 333

⁸ Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Ummat Melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002) Cet ke 3. hlm. 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan⁹, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.¹⁰

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat¹¹ yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.¹²

Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut : Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235.

¹⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fith Sosial* (Bandung: 1994), hlm.231.

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhus Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991) hlm.42.

¹² Mohammad daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), hlm.90.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat di masa pemerintahannya.¹³

Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan yang maha kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia ini memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur, dan lain sebagainya.

Salah satu perbedaan ini adalah perbedaan kondisi ekonomi. Sebagian manusia, ada yang dititipi Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, dan sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin.¹⁴

Sejauh ini, terdapat beberapa hasil riset yang cukup mencengangkan mengenai kondisi kehidupan masyarakat Indonesia jika ditinjau dari pendapatan atau penghasilan ekonominya.

Pertama, menurut Standard Chartered Bank menyebutkan terdapat sekitar 4 juta orang mapan yang berpenghasilan Rp 240-500 juta per tahun di Indonesia. Kedua, Credit Suisse Research Institute (Credit Suisse Global Wealth Report 2010) dan Jerril Lynch Wealth Management, Bank of America dan Capgemini (Asia Pacific Wealth Report 2010) menyebutkan bahwa terdapat kurang-lebih 60 ribu miliarder Indonesia yang memiliki kekayaan sedikitnya USD 1 juta atau Rp 9 miliar, yang mereka sebut dengan istilah high net worth. Hasil riset dari beberapa

¹³ Ensiklopedi Hukum Islam, h.1987. Abu Bakar as-Siddiq (573 M – 634 M), Khalifah pertama, pernyataan Abu Bakar untuk memerangi mereka diriwayatkan mayoritas ahli hadist, selain Imam Ibnu Majah, dari Abu Hurairah.

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 66

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga penelitian tersebut sangat menarik untuk ditindaklanjuti, khususnya untuk mendapatkan data-data lebih detail mengenai siapa saja di antara milyarder dan jutawan tersebut yang terkategori muslim untuk dapat didorong motivasinya mengeluarkan zakat.¹⁵

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.¹⁶ Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya.¹⁷ Hal ini disebabkan karena zakat di ambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib di zakati.

Hak pemberian wajib fakir miskin (*zakat*) dan pemberian sukarela (*shadaqah*) yang mana membantu meningkatkan kepedulian sosial melalui pembagian dari yang berlebih kepada yang kurang mampu. Adapun sedekah – yang merupakan ungkapan rasa syukur manusia kepada Allah SWT atas rahmatnya – berdampak pada ekonomi, yakni mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan ikatan sosial dan keharmonisan.¹⁸

Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

¹⁵ Anoname, Standarisasi Badan Amil Zakat di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan zakat 2015) hlm. 80-81

¹⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*,(Jakarta: LPPW), hlm.134.

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers),hlm.105.

¹⁸ Anoname, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) Cet ke-1., hlm. xvi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib, di institusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan.

Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu.

Dengan demikian dana zakat, infaq, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Relevansi zakat di masa sekarang menjadi semakin penting, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya berbeda. Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan umat Islam, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebar luaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Karena itu dapat dikatakan bahwa zakat, kalau akan dinamakan pajak, maka ia adalah pajak dalam bentuk yang sangat khusus.¹⁹

Pengembangan pemaknaan zakat semacam itu perlu dilakukan karena pemaknaan zakat oleh seseorang atau lembaga dapat mempengaruhi orientasi dan model pengelolaan dan zakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara teologis, zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah SWT. Sedangkan secara sosio ekonomi, zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimaannya serta mempererat hubungan si kaya dan si miskin.

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers), hlm.105.

Penomona Pengelolaan zakat di Indonesia pada masa awal-awal pemerintahan republik Indonesia kurang mendapatkan perhatian dan respon pemerintah, namun Pada periode kepemimpinan empat Presiden pasca Soeharto, gerakan monumental zakat di tanah air dapat dicatat sebagai berikut : (a) Presiden B. J. Habibie pada tanggal 23 September 1999 atas persetujuan DPR telah mensahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (b) Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 17 Januari 2001 mengeluarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat nasional (c) Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 2 Desember 2001 melakukan penancangan Gerakan Sadar Zakat dalam acara peringatan Nuzulul Qur'an di Masjid Istiqlal Jakarta. (d) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 26 Oktober 2005 melakukan penancangan Gerakan Zakat Infak dan Shadaqah Nasional dan mengukuhkan Kepengurusan BAZNAS periode 2004-2007 di Istana Negara.²⁰

Dalam Islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen, kewajiban Zakat merupakan bukti integralitas syariat Islam,²¹ di samping itu, apabila zakat dimaknai secara politis strategis, maka zakat diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya. Dalam perspektif nasional, BAZNAS atau lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpaku pada memikirkan kebutuhan sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberi kepedulian terhadap warga masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan kemelaratan.

²⁰ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 70-71

²¹ *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, lo.cit*, hlm. 70

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, kehadiran BAZNAS di samping bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oleh karena itu peningkatan daya guna BAZNAS, khususnya dalam melakukan pembangunan ekonomi masyarakat mesti dilakukan.

Berangkat dari beranekaragamnya pandangan hidup, sikap, tingkah laku, pemikiran, sejarah hidup, lingkungan sosial, politik, dan tingkat ekonomi, serta keanekaragaman aktualisasi filosofi diri setiap individu, maka Organisasi Pengelolaan Zakat pada prinsipnya adalah alat untuk emncapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok orang yang memilikinya. Maka bukan tidak mungkin antara suatu lembaga dengan lembaga lain mempunyai filosofi yang berbeda.²²

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan pemberdayaan zakat, meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat. Diharapkan dengan melaksanakan ketiga aspek kegiatan tersebut akan dapat memberdayakan zakat secara maksimal.

Kabupaten Kuantan Singingi dengan Jumlah Penduduk berdasarkan Sensus Tahun 2013 berjumlah 357.381 Jiwa, dengan Luas Wilayah 5.259,36 M²²³ Pada Tahun 2016 Total Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Rp. 8,759,862,369 (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Piluh Sembilan*

²² Anoname, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015) hlm. 53

²³ Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)

Grafik pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tetap menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan dari tahun ke tahun. Penerimaan Tahun 2013 Sejumlah 6.390.091.530,- (*Enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh satu ribu limaratus tiga puluh rupiah*). Dan meningkat pada Tahun 2016 menjadi **8,759,862,369** (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Piluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).²⁴

Penerimaan ini tentunya telah didistribusikan kepada para mustahiq di Kabupaten Kuantan Singingi, terutama kepada fakir miskin, Beasiswa Miskin dan Penambahan Modal Usaha dan pembangunan Rumah Layak Huni. Pada tahun mendatang diharapkan penerimaan zakat di Kabupaten Kuantan Singingi akan lebih meningkat dari tahun sebelumnya sehingga dapat dimaksimalkan pendistribusiannya kepada para mustahiq di Kabupaten Kuantan Singingi. Tentunya hal ini juga memerlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, BAZNAS Provinsi Riau dan pihak-pihak lain dalam upaya pemberdayaan zakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

²⁴ Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Sementara BAZNAS Kabupaten Dharmasraya juga merupakan sebuah lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan pemberdayaan zakat se tingkat Kabupaten, meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat. Dan merupakan kabupaten tetangga Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Dharmasraya dengan Jumlah Penduduk berdasarkan Sensus Tahun 2013 berjumlah 210.689 Jiwa, dengan Luas Wilayah 2.961,13 M² Potensi zakat di Kabupaten Dharmasraya termasuk cukup besar. Pada tahun 2013 total penerimaan Zakat adalah Rp. 3.531.257.443 (Tiga milyar lima ratus tuga puluh satu Juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan meningkat pada tahun 2016 menjadi **Rp. 4.622.787.443** (Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).²⁵

Tabel I.1
Perbandingan pengumpulan dan pendistribusian zakat pada
BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan
BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.

No	Tahun	Pengumpulan		Pendistribusian	
		Kuantan Singingi (Rp.)	Dharmasraya (Rp.)	Kuantan Singingi (Rp.)	Dharmasraya (Rp.)
1	2013	6.390.091.530	3.531.257.443	4.054.028.992	2.607.143.000
2	2014	7.523.102.232	3.685.167.320	4.149.224.504	3.272.952.000
3	2015	8.672.566.608	4.110.789.085	5.042.730.757	3.495.450.600
4	2016	8.759.862.369	4.622.787.443	5.569.769.796	4.313.798.850

²⁵ Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Data olahan dari Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan Laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.

Dari Tabel I.1 di atas dapat disimpulkan bahwa, dari segi penerimaan zakat BAZNAS Kabupeten Kuantan Singingi lebih unggul, hal ini terlihat dari lebih besarnya jumlah penerimaan zakat, maupun dari segi peningkatan penerimaan zakat yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan peningkatan zakat di kabupaten dharmasraya, dari tahun 2013 naik 15,1% di tahun 2014 dan mengalami kenaikan 13,25% di tahun 2015 dan mengalami kenaikan 1% di tahun 2016. Untuk tahun 2016 kenaikannya tidak begitu signifikan karena ini merupakan masa transisi kepengurusan dari kepemimpinan Bapak Ir. H. Liusman Saleh, MT kepada Bapak Drs. H. Chaidir Arifin. Sekalipun di masa transisi, namun pengumpulan zakat tetap dilaksanakan oleh UPZ masing-masing.

Sementara di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2013 hanya naik 4,2% di tahun 2014 dan mengalami kenaikan 10,3% di tahun 2015 dan mengalami kenaikan 11,1% di tahun 2016.

Tabel. I.2
Perbandingan Realisasi Pendayagunaan Zakat tahun 2016

Pendayagunaan	BAZNAS Kuantan Singingi (Rp)	BAZNAS Dharmasraya (Rp)
Fakir Miskin	1.205.500.000,-	351.500.000,-
Usaha Produktif	150.000.000,-	225.000.000,-
Kesehatan	47.960.000,-	759.000.000,-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah Layak Huni	1.080.000.000,-	265.000.000,-
Beasiswa	1.011.850.000,-	2.471.000.000,-
Amil	468.290.250,-	210.000.000,-

Sumber: Data olahan dari Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan Laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.

Jika dianalisa dari tabel I.2 terlihat bahwa dalam penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Dharmasraya terlihat lebih optimal, hal ini terlihat dari total penerimaan zakat di tahun 2016 Rp. 4.622.787.443,- tersalurkan sebesar Rp. 4.313.798.850,- yang tidak tersalurkan hanya Rp. 348.988.593,-. Sementara total penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016 Rp. 8.759.862.369,- dan tersalurkan sebesar Rp. 5.569.769.796,- yang tidak tersalurkan sebesar Rp. 3.190.092.573,-

Sementara dalam pengelolaan dan pendayagunaan Zakat antara kedua BAZNAS ini memiliki pola kebijakan dan ciri masing-masing.

Atas dasar kenyataan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, guna mengetahui sistem pengelolaan dan pendayagunaan zakat di dua Kabupaten yang berbeda dan provinsi yang berbeda yaitu BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang hampir memiliki kesamaan secara sosio kultural, mayoritas masyarakatnya hidup dari hasil perkebunan karet dan kelapa sawit, dan secara geografis dua kabupaten ini berbatasan langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya.
2. Terdapat perbedaan pola penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya.
3. Terdapat perbedaan optimalisasi pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya.

C. Batasan Masalah

Penulis menyadari sangat luasnya pembahasan tentang zakat sangatlah luas mulai dari konsep zakat, Jenis-Jenis Zakat, hikmah, problematika zakat, ikhtilaf ulama tentang pemahaman zakat dan instrument-instrumennya, metode pengumpulan Zakat dan sasarannya, manajemen pengelolaan, strategi Pengelolaan serta pendayagunaannya. Namun penulis membatasi kajian ini pada:

1. Strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya.
2. Kebijakan pendayagunaan dana Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya.
3. Analisa perbandingan pengelolaan dan pendayagunaan Zakat oleh BAZNAS Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya.
2. Bagaimana pola optimalisasi pendayagunaan zakat BAZNAS Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya.
3. Bagaimana perbandingan realisasi optimalisasi Pengelolaan dan Pendayagunaan zakat BAZNAS Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pola optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya.
2. Mengetahui bagaimana pola optimalisasi pendayagunaan zakat BAZNAS Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya.
3. Mengetahui Bagaimana perbandingan realisasi optimalisasi Pengelolaan dan Pendayagunaan zakat BAZNAS Kuantan Singingi dan BAZNAS Dharmasraya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari Penelitian dalam Tesis ini secara praktis dan secara akademis adalah:

a. Secara Praktis :

1. Penelitian ini merupakan upaya peningkatan eksistensi BAZNAS sebagai organisasi yang dibutuhkan oleh Negara dan masyarakat dalam upaya membantu mengatasi masalah sosial ekonomi dan sangat patut diterapkan di tengah-tengah masyarakat.
2. Memberikan rekomendasi kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dalam akuntabelitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan mustahik.
3. Mengetahui dimana letak kelebihan dan kekurangan kedua badan amil zakat tersebut dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat, sehingga dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi, dan kontribusi pemikiran yang berharga yang diharapkan dapat diterapkan secara aplikatif.

b. Secara Akademis:

1. Memberikan Pemahaman kepada masyarakat tentang peranan BAZNAS di tengah-tengah umat.

2. Menambah sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengelolaan zakat yang berpedoman pada prinsip Syariah, dan regulasi yang berlaku.
3. Penelitian ini penulis jadikan Sebagai salah satu syarat menyelesaikan penelitian tesis dan meraih gelar Magister Ekonomi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang Pengertian Zakat, Pengelolaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat, dan penelitian yang relevan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metedologi Penelitian : Berisi tentang Metode penelitian, Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan sampel, Spesifikasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Teknik pengumpulan data, Instrumen Penelitian, Pengecekan Faliditas Data, Analisa data.

BAB IV: PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

Bagian ini merupakan inti dari penelitian ini yang akan menyajikan tentang analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir terdiri dari sub pokok yaitu kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.